



**PENETAPAN**

**Nomor 92/Pdt.P/2022/PA.Batg**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Bantaeng yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang diajukan oleh:

Muh. Tahir Bin Salaming, tempat dan tanggal lahir Bantaeng, 29 Agustus 1995, agama Islam, pekerjaan Petani, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Pabbulengan, Rt 001 Rw 002, Desa Bonto Bulaeng, Kecamatan Sinoa, Kabupaten Bantaeng, sebagai Pemohon I;

Isma Binti H. Asbang, tempat dan tanggal lahir Bantaeng, 10 Januari 1994, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Pabbulengan, Rt 001 Rw 002, Desa Bonto Bulaeng, Kecamatan Sinoa, Kabupaten Bantaeng, sebagai Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di muka sidang;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 01 November 2022 telah mengajukan permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Bantaeng dengan Nomor 92/Pdt.P/2022/PA.Batg dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

*Halaman 1 dari 9 putusan Nomor 92/Pdt.P/2022/PA.Batg*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon I telah menikah dengan Pemohon II pada tanggal 21 Januari 2011 di Jalan Pelita VI, Kelurahan Buakana, Kecamatan Rappocini, Kota Makassar;
2. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dinikahkan oleh Imam Desa yang bernama Drs. Muh. Tahir Amir di rumah paman Pemohon I karena Pemohon I dan Pemohon II menikah (kawin lari), yang menjadi wali nikah adalah Ayah kandung Pemohon II yang bernama H. Asbang dan orang tua Pemohon I datang meminta izin kerumah orang tua Pemohon II, di saksikan oleh Asdar dan Budianto dan Pemohon I memberikan mahar kepada Pemohon II berupa tanah kebun luas 5 Are di bayar tunai;
3. Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus perjaka dan Pemohon II berstatus Perawan serta tidak ada larangan bagi mereka untuk melaksanakan perkawinan;
4. Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan, serta tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
5. Bahwa dalam pernikahan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 2 orang anak yang bernama;
  - 5.1 Asrah Afifah, perempuan, umur 11 tahun;
  - 5.2 Azka Altaf Alfarizki, laki-laki, umur 1 tahun;
6. Bahwa sejak perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah terjadi perceraian sampai sekarang;
7. Bahwa Pemohon tidak memiliki Buku Nikah karena imam yang menikahkan Pemohon I dan Pemohon II tidak mendaftarkan pernikahan tersebut ke kantor KUA, oleh karena itu Pemohon I dan Pemohon II memohon kepada Pengadilan Agama Bantaeng untuk mengesahkan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
8. Adapun tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan Isbat Nikah ialah untuk mendapatkan kepastian hukum tentang terjadinya perkawinan;
9. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan itsbat nikah untuk memperoleh kepastian hukum tentang pernikahannya, yang

Halaman 2 dari 9 putusan Nomor 92/Pdt.P/2022/PA.Batg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



selanjutnya digunakan Pemohon untuk pembuatan buku nikah, kelengkapan berkas anak masuk sekolah, serta untuk keperluan lainnya;

10. Bahwa para Pemohon bersedia membayar segala biaya perkara sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Pengadilan Agama untuk menetapkan penetapan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah pernikahan antara Pemohon I (**Muh. Tahir bin Salaming**) dengan Pemohon II (**Isma bin H. Asbang**) yang telah dilaksanakan pada tanggal ;
3. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku;

Atau apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon agar perkara ini diputus menurut hukum dengan seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Bahwa atas perintah Ketua Majelis, Jurusita telah mengumumkan adanya permohonan Itsbat Nikah tersebut pada tanggal 1 November 2022 untuk masa pengumuman selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun selama masa tersebut tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Bantaeng sehubungan dengan permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah tersebut;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan para Pemohon telah hadir sendiri di persidangan;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah dicatat dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

Halaman 3 dari 9 putusan Nomor 92/Pdt.P/2022/PA.Batg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti berupa surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I NIK : 7303082908950001 tanggal 27 November 2012 dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Bantaeng, yang telah sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup dan telah dinatzegeben (P.1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II NIK : 7303086001940002 tanggal 13 november 2019 dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Bantaeng, yang telah sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup dan telah dinatzegeben (P.2);

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah para Pemohon telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Bantaeng selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun ternyata tidak ada pihak yang mengajukan keberatan atas permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah tersebut, maka Majelis Hakim menganggap perkara ini dapat dilanjutkan pemeriksaannya;

Menimbang, bahwa alasan pokok para Pemohon mengajukan permohonan itsbat nikah adalah bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan di tanggal 21 Januari 2011 di wilayah Kecamatan Rappocini Kota Makassar, yang dinikahkan oleh Imam yang bernama Drs. Muh. Tahir Amir, di saksi oleh lelaki yang bernama Asdar dan Budianto, dengan mahar berupa tanah kebun dengan luas 5 are di bayar tunai, namun Pemohon I dengan Pemohon II tidak memiliki Buku Kutipan Akta Nikah karena pernikahan tersebut tidak tercatat di KUA, sementara Pemohon I dengan Pemohon II sangat membutuhkan bukti pernikahan sah untuk pengurusan Buku Kutipan Akta Nikah;

Halaman 4 dari 9 putusan Nomor 92/Pdt.P/2022/PA.Batg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, para Pemohon mengajukan alat bukti surat P.1 dan P.2;

Menimbang bahwa bukti P.1 merupakan akta autentik, bukti tersebut merupakan **Akta Otentik** sebagaimana yang diatur dalam pasal 1868 dan pasal 1888 Burgerlijk Wetboek (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata) Jo. 285 Reglement Buiten Govesten (RBg) dimana nilai pembuktiannya sempurna dan mengikat, dan secara materiil isi akta tersebut menerangkan Pemohon I adalah penduduk sah Kabupaten Bantaeng yang beragama Islam dan saat menikah berusia 15 tahun 5 bulan, sehingga telah memenuhi ketentuan pasal 49 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 dan oleh karenanya Majelis Hakim menilai kedudukan Pemohondalam kapasitas sebagai pihak (**persona standi in judicio**) dalam perkara ini dan dapat diterima;

Menimbang bahwa bukti P.2 merupakan akta autentik, bukti tersebut merupakan **Akta Otentik** sebagaimana yang diatur dalam pasal 1868 dan pasal 1888 Burgerlijk Wetboek (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata) Jo. 285 Reglement Buiten Govesten (RBg) dimana nilai pembuktiannya sempurna dan mengikat, dan secara materiil isi akta tersebut menerangkan Pemohon II adalah penduduk sah Kabupaten Bantaeng yang beragama Islam dan saat menikah berusia 17 tahun, sehingga telah memenuhi ketentuan pasal 49 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 dan oleh karenanya Majelis Hakim menilai kedudukan Pemohondalam kapasitas sebagai pihak (**persona standi in judicio**) dalam perkara ini dan dapat diterima;

Menimbang, bahwa perkawinan merupakan hak asasi setiap warga Negara sebagaimana yang telah tercantum pada pasal 28 B ayat (1) Undang Undang Dasar 1945 hasil perubahan kedua yang menyatakan bahwa setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui

Halaman 5 dari 9 putusan Nomor 92/Pdt.P/2022/PA.Batg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan yang sah. Akan tetapi sebagai Warga Negara yang hidup dalam sebuah kehidupan berbangsa dan bernegara, dalam melaksanakan suatu pernikahan tentu harus mengikuti peraturan perundang undangan yang berlaku di Negara Indonesia, salah satu di antaranya perkawinan dicatatkan di KUA sebagaimana maksud pasal 2 ayat (2) Undang-undang Nomor 16 tahun 2019 pembaruan dari Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan jo pasal 5 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, yang dibuktikan dengan Akta Nikah;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P.1 dan keterangan dari Pemohon I yang menerangkan bahwa Pemohon I lahir pada tanggal 29 Agustus 1995 yang mana saat menikah pada tanggal 21 Januari 2011 Pemohon berumur 15 tahun 5 bulan, sehingga terbukti bahwa Pemohon I saat menikah masih di bawah batas umur menikah yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan sebagaimana terurai di atas dihubungkan dengan keterangan Pemohon, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta di persidangan sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon I saat menikah dengan Pemohon II berumur 15 tahun 5 bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka majelis hakim menyatakan bahwa pernikahan para Pemohon melanggar ketentuan batas minimal umur yang diperbolehkan oleh Undang-Undang yaitu untuk calon mempelai perempuan harus sudah berumur 19 tahun dan calon mempelai laki-laki sudah berumur 19 tahun, hal ini sesuai dengan ketentuan pasal 7 angka (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan jo pasal 15 angka (1) Kompilasi Hukum Islam (KHI);

Menimbang, bahwa dalam hal terjadi penyimpangan terhadap batas umur calon mempelai, maka orang tua calon mempelai dapat mengajukan dispensasi kepada pengadilan sesuai dengan ketentuan pasal 7 angka (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa Adanya Itsbat Nikah disatu sisi adalah untuk membantu masyarakat dalam menyelesaikan permasalahan nikah sirinya, akan tetapi disisi lain juga membuka peluang berkembangnya praktek nikah siri dan

*Halaman 6 dari 9 putusan Nomor 92/Pdt.P/2022/PA.Batg*





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

praktek poligami tanpa izin Pengadilan, oleh karenanya dalam pasal 7 Kompilasi Hukum Islam jelas disebutkan Itsbat Nikah yang bagaimana yang dapat dibenarkan;

Menimbang, bahwa majelis berpendapat adanya lembaga peradilan adalah untuk mengatur bagi mereka yang menghendaki menikah di bawah batas umur yang telah ditetapkan sesuai ketentuan pasal 7 angka (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan yang mana batas umur menikah bagi calon mempelai pria adalah berumur 19 tahun. Aturan tersebut harus ditegakkan penuh wibawa dimana untuk dapat menyimpangi aturan tersebut diberi kelonggaran oleh peraturan perundang-undangan dengan harus mengikuti persyaratan yang telah ditetapkan sesuai dengan ketentuan pasal 7 angka (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan bahwa calon mempelai yang belum mencapai batas umur dapat mengajukan dispensasi di pengadilan;

Menimbang, bahwa pernikahan secara siri yang tanpa mengajukan dispensasi nikah berindikasi menghindar dari berbagai persyaratan tentang dispensasi dimaksud, maka jika kemudian pernikahan tersebut dimohonkan untuk diisbatkan ke Pengadilan Agama sudah seharusnya tidak diisbatkan, hal mana jika pernikahan tersebut diisbatkan akan terjadi penyelundupan hukum dan menjadikan lembaga peradilan semakin tidak ditaati, oleh karena itu praktek pernikahan di bawah umur tanpa izin Pengadilan harus dihentikan dan masyarakat harus disadarkan untuk taat pada aturan hukum yang berlaku;

Menimbang bahwa berdasarkan apa yang dikemukakan di atas, oleh karena itu majelis Hakim berpendapat Perkawinan para Pemohon tidak termasuk kelompok yang dapat diisbatkan sebagaimana disebutkan dalam pasal 7 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka dalil permohonan Pemohon sehubungan dengan perkara isbat nikah, dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun

Halaman 7 dari 9 putusan Nomor 92/Pdt.P/2022/PA.Batg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, maka biaya perkara ini harus dibebankan kepada Pemohon ;

Mengingat segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku beserta dalil Syar'i yang berkaitan dengan perkara ini ;

## MENETAPKAN:

1. Menolak permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan Perkawinan Pemohon I (Muh. Tahir Bin Salaming) dengan Pemohon II (Isma Binti H. Asbang) yang dilaksanakan pada tanggal 21 Januari 2011 di wilayah Kecamatan Rappocini, Kota Makassar, tidak sah;
3. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp970.000,00 (sembilan ratus tujuh puluh ribu rupiah).

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 28 November 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 4 Jumadil Akhir 1444 Hijriah, oleh kami Nirwana, S.HI, M.H sebagai Ketua Majelis, Dian Aslamiah, S.Sy dan Nova Noviana, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh H. Andi. Syamsul Bahri, S.H.,M.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh para Pemohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Dian Aslamiah, S.Sy  
Hakim Anggota,

Nirwana, S.HI, M.H

Nova Noviana, S.H

Panitera Pengganti,

Halaman 8 dari 9 putusan Nomor 92/Pdt.P/2022/PA.Batg





H. Andi. Syamsul Bahri, S.H.,M.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp30.000,00
2. Proses	Rp100.000,00
3. Panggilan	Rp800.000,00
4. PNBP Panggilan	Rp20.000,00
5. Redaksi	Rp10.000,00
6. Meterai	Rp10.000,00
<b>Jumlah</b>	<b>Rp970.000,00</b>

( sembilan ratus tujuh puluh ribu rupiah )